



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 105- K/PM III- 18/AD/XI/2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I.M

Pangkat /Nrp : Praka / 31000736610780
----- Jabatan : Ta

Yonif 400 Raider (sekarang Ta Denmadam
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.

Tempat tanggal lahir :
Ambon, 15 Juli 1980

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal :
Asmil Denmadam XVI/Pattimura Kodya Ambon. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 400 Raider selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei 2008 di Rumah Tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 22 / V / 2008 tanggal 08 Mei 2008, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 12 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/ 05 / V / 2008 tanggal 14 Mei 2008 dari Dan Yonif 400/Raider selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpomdam Jaya/2 Jakarta Nomor : BP-34/A- 30/IX/2008 tanggal 28 Nopember 2008. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/ 95 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 18 Nomor : Sdak/ 120 / XI / 2010 tanggal 01 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua
Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor :

a. Tap/ 111 / PM III- 18 /AD/ XI / 2010 tanggal
29 Nopember 2010.

b. Tap/ 111 / PM III- 18 /AD/XII/2010 tanggal
23 Desember 2010.

c. Tap/ 111 / PM III- 18 / AD / II / 2011
tanggal 01 Pebruari 2011.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 120 / XI / 2010 tanggal 01 Nopember 2010, telah melakukan tindak pidana :

” Penganiayaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : 1. Sidang pertama hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 853 / XI / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Sidang kedua hari Senin tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 04 / I / 2011 tanggal 04 Januari 2011 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan. -----

3. Sidang ketiga hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 184 / II / 2011 tanggal 04 Pebruari 2011 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Oditur Militer dalam persidangan yang menyatakan tidak dapat menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa dalam sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka tuntutan Oditur Militer III- 18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diperiksa kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer III- 18 Ambon atas nama Terdakwa I.M Praka Nrp 31000736610780, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon.

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulu, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp ..12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Untung Huidiyono, S.H. Mayor Chk Nrp 581744 dan I. G.Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636364 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. Made Adnyana, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 14134/P, Panitera Nurdin Raham, S.H. Kapten Chk Nrp 522511 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulu,SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

ttd
Untung Huidiyono, SH
I G.Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
CHK NRP. 636364

Mayor


Untuk salinan yang sah

Panitera

ttd
Nurdin Raham, S.H

Kapten Chk Nrp 522511

Untuk salinan yang sah
Panitera





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, S.H
Kapten Chk Nrp 522511